
Determination of Injury: Analisis Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Dalam Laporan World Trade Organization Number WT/DS491/R

Ronaldo Heinrich Herman¹

¹Universitas Indonesia, Indonesia

Email Correspondence: ronaldo21heinrich@gmail.com

Kata Kunci :

Anti-dumping, Perdagangan Internasional, World Trade Organization, Kerugian

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa perdagangan internasional antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis isi sejumlah penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan terkait *anti-dumping*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yaitu mengevaluasi Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* dalam Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R. Penelitian ini menemukan penilaian Badan Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* dalam sengketa sudah tepat. Evaluasi terhadap isi Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R menunjukkan Republik Indonesia tidak dapat membuktikan dalil inkonsistensi Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat terhadap *Anti-Dumping Agreement*.

Keywords :

Anti-dumping, International Trade, World Trade Organization, Injury

Abstract

This research aims to analyze the settlement of international trade disputes between the Republic of Indonesia and the United States. In addition, this research also analyzes the contents of several previous studies and laws and regulations related to anti-dumping. This research is doctrinal legal research to evaluates the Decision of the World Trade Organization's Dispute Settlement Body in the World Trade Organization Report Number WT/DS491/R. This research found that the assessment of the World Trade Organization's Dispute Settlement Body in the dispute was appropriate. Evaluation of the contents of the World Trade Organization Report Number WT/DS491/R shows that the Republic of Indonesia cannot prove the argument of inconsistency of the United States International Trade Commission with the Anti-Dumping Agreement.



PENDAHULUAN

Sejarah perdagangan antar bangsa sudah terjadi sejak zaman prasejarah berupa perdagangan Obsidian oleh suku Aztec dan Maya (International Trade Council, 2013). Perdagangan internasional adalah perdagangan antara suatu negara dengan negara lainnya (Aprita & Adhitya, 2020). Negara merupakan subjek hukum internasional (Kusumaatmadja & Agoes, 2015). Sehingga dapat melaksanakan perdagangan. Perdagangan antar negara merupakan perbuatan hukum yang membutuhkan regulasi. Salah satunya adalah pengaturan terkait *anti-dumping*.

Kata *dumping* berarti mengekspor barang ke suatu negara dan menjualnya dengan harga lebih murah dibandingkan barang sejenis di negara tujuan (Anggraeni, 2015). Pada umumnya, konsumen akan berusaha mencari barang dengan harga yang lebih murah (Engel, Blackwell, & Miniard, 1994). Sebagai akibatnya, konsumen akan lebih memilih membeli barang *dumping*. Kejadian ini menyebabkan para pengusaha barang sejenis di negara tujuan merugi karena tidak memperoleh pendapatan.

Oleh karena itu, kerugian akibat *dumping* menimbulkan urgensi regulasi tindakan *anti-dumping*. Tindakan *anti-dumping* berarti tindakan pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk *anti-dumping* terhadap barang *dumping* (PP No. 34 Tahun 2011). Praktek *anti-dumping* merupakan salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional demi menciptakan perdagangan yang berkeadilan (Siregar, 2022). Salah satu regulasi anti-dumping adalah *the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Article 1 Perjanjian Internasional itu mengatur perlunya kebijakan *anti-dumping* sebagaimana diatur oleh Article VI of GATT 1994. Organisasi yang berwenang untuk mengatur pelaksanaan perdagangan internasional adalah *World Trade Organization* (WTO). Organisasi WTO menyediakan batasan institusional umum untuk mengadakan hubungan perdagangan antara anggotanya dalam masalah terkait berbagai perjanjian dan instrumen hukum internasional (*Agreement Establishing WTO*). Termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

Salah satu contoh sengketa perdagangan internasional adalah sengketa *dumping* antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat dalam Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R. Pada tanggal 23 September 2009, tiga perusahaan dan Serikat Buruh di Amerika Serikat memohon agar Pemerintah mengenakan tarif bea masuk kepada produk kertas lapis dari Republik Indonesia dan China (WTO, 2017). Departemen Perdagangan Amerika Serikat melakukan investigasi bea masuk dan *anti-dumping* kepada Sinar Mas Group. Hasil investigasi menunjukkan tiga kebijakan Pemerintah Republik Indonesia bersifat *countervailable*. Sehingga pada tanggal 17 November 2010, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengenakan tarif bea masuk dan *anti-dumping* sebesar 17,94% kepada seluruh barang impor dari Sinar Mas Group (WTO, 2017).

Pada tanggal 17 November 2010, Republik Indonesia mengajukan keberatan atas tarif bea masuk yang dikenakan oleh Amerika Serikat kepada impor kertas lapis tertentu (WTO, 2017). Pada tanggal 13 Maret 2015, Republik Indonesia mengajukan

konsultasi kepada Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini (WTO, 2017). Namun, konsultasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2015 tidak berhasil menyelesaikan sengketa diantara mereka. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Juli 2015 dan 20 Agustus 2015 Republik Indonesia mengajukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) WTO untuk membentuk panel penyelesaian sengketa. Pada tanggal 28 September 2015, panel penyelesaian sengketa tersebut dibentuk. Panel penyelesaian sengketa WTO menyimpulkan argumen Republik Indonesia mengenai keputusan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat terkait kerugian tidak konsisten dengan *Anti-Dumping Agreement* tidak terbukti (WTO, 2017). Sehingga panel penyelesaian sengketa tidak membuat rekomendasi berdasarkan ketentuan article 19.1 DSU (WTO, 2017).

Penelitian ini mengevaluasi penentuan kerugian dalam Keputusan Panel Penyelesaian Sengketa WTO. Tujuan evaluasi adalah menunjukkan kesesuaian norma hukum *anti-dumping* dari *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* dengan implementasinya. Hukum *dumping* dan *anti-dumping* berdedikasi kepada makna dari kerugian dan prosedur untuk menentukannya (Wigwe & George, 2017).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal menjadikan informasi dan norma-norma hukum sebagai pusat kajian dari penelitiannya (Arnio, 2011). Penelitian ini menjadikan sejumlah norma hukum anti-dumping sebagai pusat kajiannya. Penelitian doktrinal ini bersifat deskriptif karena mengkaji seteliti mungkin penyelesaian sengketa *anti-dumping* antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif bermaksud memberikan data seteliti mungkin terkait suatu gejala (Soekanto, 1986).

Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan menganalisis isi dokumen atau *content analysis* (Soekanto, 1986). Penelitian ini melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Soekanto & Mamudji, 2015). Selain itu, studi dokumen juga dilaksanakan terhadap bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terkait hukum anti-dumping dan kamus hukum yaitu *Black Law Dictionary* karya Black (Soekanto & Mamudji, 2015). Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat dalam Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R.

Penelitian ini mengkaji sejumlah penelitian terdahulu. Tujuannya adalah menemukan gap berupa hal-hal yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya (Wibisana, 2023). Trisnawati, Farisi, dan Pebrianto menjelaskan prinsip perdagangan internasional berupa perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nation Treatment*) demi mencegah diskriminasi (Trisnawati, Farisi, & Pebrianto, 2020). Awanisa menjelaskan alur penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui

Dispute Settlement Body World Trade Organization (Awanisa, 2023). Nugroho menjelaskan tiga kategori *dumping*, yaitu sporadis, menetap, dan merusak (Nugroho, 2023). Muis, Areta, dan Talo menjelaskan kebijakan *dumping* sebagai perdagangan berketidakadilan dalam perspektif Siyasa Al-Ighraq (Muis, Areta, & Talo, 2023). Palandi, Tampongangoy, dan Gerungan membahas akibat hukum terhadap pelaku *dumping* sesuai peraturan *World Trade Organization* (Palandi, Tampongangoy, & Gerungan, 2023). Alhayat membahas efektivitas tindakan *anti-dumping* di Republik Indonesia sejak tahun 1996 hingga tahun 2010 (Alhayat, 2014). Namun, berbagai penelitian terdahulu belum mengevaluasi Keputusan Panel Penyelesaian Sengketa WTO terkait sengketa antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Evaluasi terhadap penentuan kerugian dalam sengketa antara dua negara pada Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R akan menjadi kebaruan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kerangka Hukum *Anti-Dumping* di Republik Indonesia

Penelitian ini mengikuti teori Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum di Republik Indonesia mengikuti teori Kelsen (Arimba, 2023). Teori *stufenbau* Kelsen menjelaskan terdapat hierarki norma hukum sehingga suatu norma bersumber dan memperoleh keberlakuan dari norma yang lebih tinggi (Daud, Rahim, Imran, 2025). Sebagai contoh, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan kedudukan Undang-Undang Dasar di atas Peraturan Daerah. Penelitian ini menganalisis hukum *anti-dumping* secara tekstualis. Analisis secara tekstualis (*textualism*) berangkat dan berakhir dengan apa bunyi dan implikasi suatu teks (Scalia & Garner, 2012).

Oleh karena itu, penelitian ini memulai analisa dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bab keempat Undang-Undang Kepabeanan mengatur bea masuk *anti-dumping*. Salah satu fokus dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 adalah kerugian. Undang-Undang Kepabeanan mengatur bea masuk *anti-dumping* wajib dikenakan kepada barang impor yang mengancam atau merugikan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis (UU No. 10 Tahun 1995).

Penelitian ini menilai ketentuan pasal tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum negara kepada pelaku usaha. Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah pengakuan hak asasi manusia milik subjek hukum berdasarkan pengaturan hukum Wibisono, 2022). Pelaku usaha merupakan subjek hukum. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia (Ridani, Hidayatullah, Luthfi, 2024). Subjek hukum adalah orang perorangan atau badan hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban (Mertokusumo, 2016). Dengan mengakui hak pelaku usaha untuk tidak merugikan melalui barang *dumping*,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 telah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha.

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995, ketentuan hukum *anti-dumping* di Republik Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan perundang-undangan tersebut mengubah ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Salah satunya adalah dengan mengubah nama bab keempat menjadi *Bea Masuk Anti-Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan*. Tujuan perubahan itu adalah demi meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia (UU No. 17 Tahun 2006). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 juga bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan (UU No. 17 Tahun 2006).

Kerangka hukum *anti-dumping* di Republik Indonesia juga meliputi peraturan pelaksana dari Undang-Undang *Anti-Dumping*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah ini mengatur teknis pengenaan bea anti-dumping di Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 menentukan besaran bea masuk *anti-dumping*, yaitu antara sebesar marjin *dumping* atau subsidi netto (PP No. 34 Tahun 1996). Sebagaimana dengan Undang-Undang Kepabeanan, Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini juga menjadikan kerugian sebagai dasar pengenaan bea masuk *anti-dumping*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tiga unsur penting dari permohonan untuk mengenakan bea Masuk *Anti-dumping*. Ketiga unsur tersebut adalah keberadaan dari barang *dumping*, bukti kerugian, dan hubungan antara barang *dumping* dengan kerugian yang diderita pelaku usaha barang sejenis di Republik Indonesia (PP No. 34 Tahun 2011). Dengan kata lain, fokus dari pengenaan bea masuk *anti-dumping* menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 adalah kerugian dari pihak pelaku usaha di Republik Indonesia.

Penelitian ini menilai fokus dari kerangka hukum *anti-dumping* di Republik Indonesia adalah kerugian. Kerugian merupakan syarat agar pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sehingga Pemerintah Republik Indonesia mengenakan bea masuk *anti-dumping* kepada barang impor. Kata kerugian menurut kerangka hukum *anti-dumping* di Republik Indonesia mengacu kepada kerugian dan/ atau ancaman terjadinya kerugian terhadap pelaku usaha Industri Dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis (PP No. 34 Tahun 1996). Selain itu, kata kerugian juga berarti halangan bagi pengembangan industri Barang Sejenis di Republik Indonesia (PP No. 34 Tahun 1996). Kerangka hukum *anti-dumping* di Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha barang sejenis dengan mengenakan bea masuk *anti-dumping* kepada barang impor.

Kerangka Hukum Internasional Terkait *Anti-Dumping*: Perlindungan Hukum Lintas Negara

Analisis terhadap norma hukum dalam instrumen hukum internasional terkait *anti-dumping* menunjukkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tidak terbatas di dalam negeri saja. Perlindungan hukum tersebut melampaui batas wilayah negara melalui instrumen hukum internasional. Instrumen hukum internasional yang dimaksud oleh penelitian ini adalah *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994.

Perjanjian tersebut mengatur kewajiban para negara anggota *World Trade Organization* untuk menerapkan ketentuan Article 6 dari GATT 1994 mengenai *anti-dumping* (*Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994). Perjanjian internasional itu mengartikan *dumping* sebagai barang yang dijual di negara lain dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga asli barang itu atau harga barang sejenis lainnya di wilayah negara yang bersangkutan (*Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994). Cara mendeteksi barang *dumping* adalah dengan membandingkan harga barang ekspor dengan harga normal barang tersebut (*Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994). Dengan kata lain, *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 merupakan pedoman bagi negara anggota WTO untuk menindaklanjuti *dumping*.

Republik Indonesia merupakan anggota dari *World Trade Organization*. Alasannya adalah karena Republik Indonesia telah mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (UU No. 7 Tahun 1994). Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, Republik Indonesia harus mengikuti ketentuan perjanjian yang dibuat oleh *World Trade Organization*. Salah satunya adalah *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, maka perjanjian internasional itu sah dan bersifat mengikat para pihak yang membuatnya (Subekti, 2005).

Beberapa paragraf sebelumnya telah menunjukkan kerangka hukum internasional mengenai tindakan *anti-dumping*. Terkhususnya bagi negara anggota dari *World Trade Organization*. Paragraf ini mengaskan kerangka hukum *anti-dumping* sebagai bentuk perlindungan hukum lintas negara. Perlindungan hukum merupakan alat untuk melindungi kepentingan dari satu dan/ atau berbagai pihak. Sebagai contoh, Orchard, Reiblich, dan Santos menyebut perlindungan hukum sebagai alat yang wajib dan berkuasa untuk melindungi sumber daya berupa gelombang (Orchard, Reiblich, & Santos, 2023).

Menurut Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum (Firmasyah, 2014). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah segala potensi sengketa dengan memberikan setiap orang kesempatan untuk berpendapat sebelum keputusan Pemerintah memperoleh bentuk definitif (Wibisono, 2022). Sedangkan, perlindungan

hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa dengan membiarkan para subjek hukum mewujudkan hak dan kepentingan mereka (Wibisono, 2022). Pengenaan bea *anti-dumping* dalam article 9 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 merupakan perlindungan hukum represif. Penelitian ini menilai pengenaan sanksi sebagai kebolehan bagi pengusaha barang sejenis untuk melindungi kepentingan mereka. Kata kepentingan menurut paragraf ini mengacu pada kepentingan untuk terhindarkan dari kerugian akibat beredarnya barang *dumping*.

Oleh karena itu, penelitian ini menilai ketentuan article 9 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 sebagai perlindungan hukum represif. Selain bersifat represif, perlindungan hukum tersebut juga melintasi batas negara. Alasannya adalah karena ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 berlaku bagi setiap negara anggota *World Trade Organization*. Perjanjian internasional berlaku bagi negara-negara yang membuat dan menandatangani. Suatu negara terikat pada perjanjian internasional akibat kehendak negara tersebut untuk terikat sebagai negara pihak (Situngkir, 2018). Sehingga penelitian ini berpendapat *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 memberikan perlindungan hukum yang melintasi batas negara bagi negara anggotanya.

Analisis *Determination of Injury* Pada Kasus *Anti-Dumping* Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat (Laporan *World Trade Organization* Number WT/DS491/R)

Brotosusilo menyebutkan dua dari kelima ciri dari disiplin ilmu hukum adalah berbicara bagaimana yang seharusnya dan bersifat preskriptif (Brotosusilo, 1994). Karena ilmu hukum bersifat preskriptif, maka hasil dari penelitian hukum adalah menyediakan suatu preskripsi terkait bagaimana seharusnya kita bersikap tindak (Marzuki, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi Keputusan Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* dalam Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R. Fokus evaluasi adalah bagaimana seharusnya penerapan asas *determination of injury* dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan article 3 dari *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, penelitian ini menilai *determination of injury* sebagai metode untuk menentukan kerugian dari pedagang barang sejenis akibat peredaran barang *dumping*.

Article 3(1) *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 menentukan kerugian berdasarkan bukti positif dan keterlibatan dari pemeriksaan objektif terhadap dua unsur. Unsur pertama adalah volume dari barang impor *dumping* dan dampak harga barang tersebut kepada pasar barang sejenis di negara tujuan. Unsur kedua adalah konsekuensi berupa dampak dari barang-barang impor terhadap produsen barang sejenis.

Dengan kata lain, fokus dari *determination of injury* menurut article 3 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 adalah kerugian dari pengusaha barang sejenis di negara tujuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembuktian dari kerugian (*determination of injury*) membuktikan adanya kerugian materiil yang diderita oleh pengusaha barang sejenis di negara tujuan.

Menurut ketentuan hukum perdata, terdapat dua bentuk kerugian. Kerugian material adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh suatu pihak (Djarmiko, Setyaningrum, & Zainudin, 2022). Kerugian material dapat diukur dengan satuan angka (Suryoutomo, Mariyam, & Satria, 2022). Sedangkan kerugian immaterial mengacu pada bentuk kerugian yang berbeda. Contoh kerugian immaterial adalah penghinaan terhadap kehormatan, reputasi dan nama baik seseorang dan kesedihan akibat meninggalnya seseorang (Mantili, 2019).

Bagian kelima penelitian ini meninjau kerugian material yang diderita oleh pengusaha produk kertas lapis di Amerika Serikat. Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R mendeskripsikan sengketa perdagangan internasional antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Republik Indonesia berpendapat Keputusan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat mengenai ancaman bahaya tidak konsisten dengan sejumlah Pasal *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (WTO, 2017). Paragraf berikutnya menjelaskan inkonsistensi Keputusan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat dengan sejumlah pasal perjanjian internasional itu.

Pertama, Keputusan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat tidak konsisten dengan Article 3.5 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Penyebabnya adalah keputusan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat dikaitkan dengan efek buruk subjek impor yang disebabkan oleh faktor lainnya. Kedua, keputusan mereka tidak konsisten dengan Article 3.7 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Karena ancaman bahaya yang ditemukan oleh Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berdasarkan sebuah dugaan yang kecil kemungkinannya terjadi. Ketiga, keputusan mereka tidak konsisten dengan Article 3.8 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Karena Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat tidak menerapkan asas kehati-hatian.

Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* menilai argumentasi Republik Indonesia sebagai argumentasi yang tidak terbukti (WTO, 2017). Alasannya adalah Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berhasil membuktikan hubungan sebab akibat antara impor produk kertas lapis Republik Indonesia dengan kerugian yang diderita oleh industri domestik Amerika Serikat. Bagian 7.6.2.3 Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R menyebutkan fakta dari Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat terkait kerugian. Sejak tahun 2007 hingga 2009, konsumsi kertas lapis tertentu dari industri domestik Amerika Serikat

menurun sebanyak 21,3% (WTO, 2017). Sedangkan konsumsi produk impor tersebut meningkat di Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, industri domestik kertas lapis di Amerika Serikat mengalami kerugian akibat tidak memperoleh pendapatan dari konsumen yang mengonsumsi produk kertas lapis dari Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* menilai argumentasi Amerika Serikat berlandaskan pada fakta berupa kerugian dari pengusaha kertas lapis tertentu di Amerika Serikat. Sehingga mereka menilai argumentasi Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat konsisten dengan Article 3.5 dan Article 3.7 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Article 3.5 dari perjanjian internasional itu mengatur pembuktian hubungan sebab akibat antara barang impor *dumping* dengan kerugian yang dialami oleh industri domestik harus berdasarkan pada pemeriksaan seluruh bukti yang relevan di hadapan pihak yang berwenang (*Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*). Selain itu, Article 3.7 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994* mengatur penentuan ancaman kerugian material harus berdasarkan fakta dan bukan dugaan yang kecil kemungkinannya terjadi.

Selain itu, Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* menilai Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berhasil membuktikan penerapan asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian (*exercised special care*) mengacu pada ketelitian yang diterapkan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang penting bagi mereka (Black, 1968). Makna lain dari asas kehati-hatian adalah ketelitian yang pada umumnya diterapkan oleh seorang yang ahli dan bijaksana untuk menyelesaikan suatu bidang tertentu (*Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*). Bagian 7.6.4.3 Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R menunjukkan Republik Indonesia tidak berhasil membuktikan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat tidak berhati-hati untuk menentukan kerugian dari pengusaha kertas lapis. Ketidakterhasilan Republik Indonesia untuk membuktikan hal tersebut menyebabkan argumentasi Amerika Serikat sesuai konsisten dengan Article 3.8 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Ketentuan Article 3.8 perjanjian internasional itu tindakan *anti-dumping* harus ditentukan dan diputuskan dengan sangat hati-hati. Sehingga ketidakberhasilan ini mematahkan argumentasi Republik Indonesia terkait penerapan kehati-hatian (WTO, 2017).

Penelitian ini menilai Keputusan Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* dalam Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R sebagai Keputusan yang seharusnya. Alasannya adalah pertimbangan Panel Penyelesaian Sengketa terkait *determination of injury* sesuai dengan metode pembuktian kerugian. Penelitian ini menilai pembuktian kerugian sepatutnya sederhana, yaitu berdasarkan pada fakta. Sebagai contoh pada pembuktian sederhana dalam kasus kepailitan, maka keputusan Hakim harus berdasarkan fakta (Iswandi, 2025). Salah satu makna dari fakta adalah sesuatu yang ada dan bukan seharusnya ada (Thayer, 1890).

Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R menjelaskan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat menunjukkan adanya kerugian industri kertas lapis domestik Amerika Serikat. Bentuk kerugian yang diderita adalah penurunan konsumsi kertas lapis domestik Amerika Serikat sebanyak 21,3%. (WTO, 2017). Kerugian tersebut merupakan fakta yang benar adanya. Salah satu jenis fakta adalah fakta jumlah, yang tertulis dengan angka atau bilangan (Kurniawati, Sudarmaji, & Rohana, 2023). Fakta jumlah diidentifikasi dengan kata tanya “berapa.” Argumentasi Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berdasarkan pada jumlah persentase kerugian yaitu angka 21.3 persen.

Sehingga penelitian ini berpendapat pertimbangan Keputusan Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* terkait *determination of injury* dapat diidentifikasi dengan angka. Oleh karena itu, pertimbangan mereka sesuai dengan fakta jumlah kerugian yang terjadi. Dengan kata lain, penelitian ini berpendapat Keputusan Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* dalam Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R merupakan keputusan yang seharusnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini terdapat enam poin. Pertama, kerangka hukum Republik Indonesia terkait tindakan *anti-dumping* berusaha memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha barang sejenis di tanah air. Sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berlaku, terdapat pengenaan bea masuk *anti-dumping* terhadap barang impor *dumping*. Pengenaan bea masuk *anti-dumping* merupakan usaha negara untuk melindungi kepentingan para pengusaha barang sejenis. Kedua, perlindungan hukum tersebut bersifat represif karena mengizinkan pengusaha melindungi kepentingan mereka. Ketiga, perlindungan hukum tersebut juga melampaui batas negara. Alasannya adalah karena Republik Indonesia merupakan salah satu negara anggota *World Trade Organization*, maka ketentuan *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 berlaku. Keempat, penelitian ini menilai Keputusan Panel Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* dalam Laporan *World Trade Organization* Nomor WT/DS491/R dapat diidentifikasi dengan angka. Karena berdasarkan oleh fakta jumlah, maka pertimbangan *determination of injury* mereka merupakan pertimbangan yang seharusnya.

REFERENSI

- Alhayat, A.P. (2015). The Effectiveness of Anti-Dumping Action in Indonesia 1996-2010. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. 8(2), 247-268.
- Anggraeni, N. (2015). *Dumping* Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 14(2), 159-168.
- Aprita, S. & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Arimba, C.I. (2023). Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory.

- Justice Voice*. 2(2), 55-63.
- Arnio, A. (2011). *Essays on the Doctrinal Study of Law*. New York: Springer.
- Awanisa, F.N. Et. Al. (2023). Penyelesaian Sengketa Melalui WTO Dispute Settlement Mechanism Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Internasional. *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. 12(2), 157-167.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co.
- Brotosusilo, A. Et. Al. (1994). *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Ed. 2. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum.
- Daud, T.O.N., Rahim, E.I. & Imran, S.Y. (2025). Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory. *International Journal of Law, Crime and Justice*. 2(2), 197-206.
- Djatkiko, A.A., Setyaningrum, F. & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 2(1), 1-10.
- Engel, J.F., Blackwell, R.D. & Miniard, P.W. (1994). *Perilaku Konsumen [Consumer Behavior]*. Diterjemahkan oleh F.X. Budiyo. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Firmansyah, A.A. (2014). Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Towards the Thickest Version Rule of Law. *International Journal of Business, Economics and Law*. 5(4), 142-149.
- International Trade Council (2013). The Evolution of International Trade." *International Trade Council*. Retrieved on March 1, 2026, from <https://tradecouncil.org/wp-content/uploads/2024/10/The-Evolution-of-International-Trade.pdf>.
- Iswandi, M. (2025). Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 50(3), 1-19.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R Subekt dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Kurniawati, A., Sudarmaji & Rohana. (2023). Kemampuan Menentukan Kalimat Fakta dan Opini Dalam Surat Kabar Harian Radar Lampung Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 42 Bandar Lampung. *Warahan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 5(1), 265-272.
- Kusumaatmadja, M. & Agoes, E.R. (2015). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. 4(2), 298-321.
- Marzuki, P.M. (2022). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. *Yuridika*. 37(1), 37-58.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Muis, A.R.C., Areta, A.P. & Talo, A.I. (2023). Kebijakan Dumping sebagai Perdagangan Berketidakadilan dalam Perspektif *Siyasah Al-Ighraq*. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*. 7(1), 23-30.
- Nugroho, A.A. (2023). Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum *Anti-Dumping* di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. 2(2), 1075-1090.
- Orchard, S., Reiblich, J. & Santos, M.D. (2023). A global review of legal protection mechanisms for the management of surf breaks." *Ocean and Coastal Management*. 238, 1-12.
- Palandi, K.S., Tampongangoy, G.H. & Gerungan, A.E. (2023). Analisis Hukum Kebijakan *Dumping* di Indonesia Sesuai Perspektif *World Trade Organization*. *Lex Administratum*. 11(3), 1-8.
- Peraturan Pemerintah tentang tentang *Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan*. PP No. 34 Tahun 1996. LN Tahun 1996.
- Peraturan Pemerintah tentang *Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan*. PP No. 34 Tahun 2011.
- Ridani, M.N., Hidayatullah, M.S. & Luthfi, F. (2024). The Relationship between Business Actors and Consumers According to the Review of Electronic Transaction Law. *Justices: Journal of Law*. 3(2), 111-120.
- Scalia, A. & Garner, B. A. (2012). *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*. St Paul, MN: Thomas/West.
- Siregar, N.O. (2022). Regulasi *Anti-Dumping* dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia. *Justisi*. 8(1), 67-81.
- Situngkir, D.A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum*. 2(2), 167-180.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suryoutomo, M., Mariyam, S. & Satria, A.P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(1), 133-149.
- Thayer, J.B. (1890). Law and Fact in Jury Trials. *Harvard Law Review*. 4(4), 147-175.
- Trisnawati, E., Farisi, M. & Pebrianto, D.Y. (2020). Implikasi Pencegahan *Dumping* Sebagai *Unfair Trade Practices* Terhadap Negara Berkembang. *Uti Possidetis: Journal of International Law*. 1(3), 254-276.
- Undang-Undang tentang *Kepabeanan*. UU No. 10 Tahun 1995. LN No. 75 Tahun 1995. TLN No. 3612.
- Undang-Undang tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 Tahun 1994. LN No.57 Tahun 1994. TLN No. 3564.
- Undang-Undang tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang*

- Kepabeanan*. UU No. 17 Tahun 2006. LN No. 93 Tahun 2006. TLN No. 4661.
- Wibisana, Andri Gunawan. *Et. Al.* (2023). *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wibisono, H. (2022). Legal Protections for Debtors of Banks Providing Mortgage in Facing Execution Parates. *International Journal of Current Science Research and Review*. 05(01), 170-177.
- Wigwe, C. & George, I.F. (2017). Dumping and Anti-Dumping in International Trade: The International Economic Law Perspective. *The Journal of Jurisprudence and Contemporary Issues*. 9(1), 22-31.
- World Trade Organization (2017). Report of the Panel No. WT/DS491/R of 6 December 2017 United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia. Retrieved on March 1, 2026, from https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/491r_e.pdf.
- World Trade Organization. *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- World Trade Organization. *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*.
- World Trade Organization. GATT (*The General Agreement on Tariffs and Trade*). 1947.